



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdiri PA Bangkinang	14
1. Sejarah Singkat Berdirinya PA Bangkinang	14
2. Visi dan Misi	18
3. Tujuan	19
B. Kewenangan Pengadilan Agama	19
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinan	22
D. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1.B	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MUT’AH MANTAN ISTRI DAN PERCERAIAN	
A. Identifikasi tentang Nafkah dalam Islam	25
1. Pengertian Nafkah	25
2. Pengertian Mut’ah	26
3. Dasar Hukum tentang nafkah	27
4. Macam-Macam Nafkah	30
5. Sebab dan Syarat mendapatkan Nafkah	31
6. Hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kadar Nafkah	35
8. Hukum Pemberian Nafkah Mut'ah pada Mantan Istri	36
B. Identifikasi tentang Perceraian dalam Islam	36
1. Pengertian Perceraian	36
2. Dasar hukum perceraian	37
3. Bentuk-bentuk perceraian	40
4. Akibat dari perceraian	47
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Keputusan Hakim Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Mantan Istri Setelah Cerai Talak di Pengadilan Agama Bangkinang	53
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Bangkinang	63
BAB V PENTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA